



SISTEM KEUANGAN ISLAM

Bachtiar Husain



JANUARY 1, 2015

SISTEM KEUANGAN ISLAM , ISLAM FINANCING

Bachtiar Husain

Abstrak

Semua Agama, Sumber Kepercayaan yang lain , Islam mewajibkan setiap penganutnya untuk berperilaku baik , adil, jujur dan sejumlah nilai positif lainnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun dalam perkembangan hingga sekarang , Islam terus mengembangkan konsep sesuai dengan ajaran yang dilandasi *Alqur'an dan Al hadis* . Sebagai landasan sistem keuangan Islam , Riba dan Gharar merupakan hal yang dilarang karena dampak yang ditimbulkan oleh keduanya . Meskipun beberapa ahli skeptis terhadap hal ini namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan Instrumen dan perbankan Islam menjadi hal yang terus dikaji baik oleh ahli ekonomi Islam maupun bukan , dan tidak sampai disitu saja Islam tidak seperti agama lain yang berhenti hanya sebagai ritual seperti apa yang dikatakan oleh Luther Martin “Kita tidak perlu menggunakan merek sepatu dengan nama Kristen , kita hanya butuh membuat sepatu yang baik dengan harga yang fair “ , namun sebagai agama , nilai yang dianut juga merupakan semangat dalam mengejawantahkannya sekaligus sebagai semangat menyimbolkannya dalam seluruh aktifitas kehidupan tidak terkecuali dalam system keuangan, maka istilah – istilah dalam instrument Keuangan Islam sangat sarat dengan penamaan yang bersumber dari ijtihad para ulamanya / cendikiawan Islam . Faktanya adalah perbankan syariah tumbuh secara global 10 % – 15 % dan Diperkirakan terdapat lebih dari AS\$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, dan pada tahun 2009 – 2013 Aset yang dikelolanya meningkat rata – rata 17.6%(Ernest and Young) Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.

BAB . I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam dikembangkan di Jazirah Arab sekitar abad ke 6 oleh Nabi Muhammad S.A.W. sebagai risalah yang diturunkan oleh Allah (Tuhan) . Merupakan Agama yang dianut oleh pengikut Rasulullah yang terbesar di banyak Negara dan memiliki kitab suci yang bernama Alquran. Karena berasal dari Tuhan maka ajaran Islam baik yang terkandung dalam Alquran maupun yang ada dalam hadist diyakini oleh ummatnya sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang harus dilakukan baik dalam bersosial maupun dalam bernegara. Tidaklah mengherankan kemudian jika dalam dinamika yang berkembang di beberapa negara baik secara terang – terangan melalui tindakan kekerasan maupun secara tidak kentara semua mengatasnamakan gerakan untuk pengembalian kejayaan Islam atau atas nama menjalankan syariah Islam.

Dalam kehidupan umat muslim (penganut agama islam) dibangun di atas 3 pondasi yaitu , Aqidah , Akhlak dan Syariah . Aqidah merupakan hal yang paling fundamental dalam agama Islam dan awal dari kepercayaan, Akhlak merupakan perilaku (etika) yang melandasi perbuatan dalam bersosial dan Syariah merupakan hukum dalam melaksanakan ajaran islam baik sebagai hukum syar'i atau yang berhubungan dengan perilaku sehari – hari seperti yang mengatur tata cara beribadah, maupun muamalat yang mengatur tatanan bernegara secara politik , ekonomi dan lingkungan social. Tentu ketiga hal tersebut dibangun berdasarkan 2 (dua) sumber hukum yaitu Alquran dan Alhadist. Maka atas dasar inilah pengelolaan sumber daya secara ekonomi dikelola.

Perkembangan yang terdapat di beberapa negara, bahwa sistem perekonomian mulai di pelajari kembali setelah terjadinya krisis global menjadi momentum sendiri bagi penggiat ekonomi Islam untuk lebih mengenalkan sistim ini ditengah perubahan tatanan ekonomi dunia yang begitu cepat, setidaknya sistem ini juga dianggap mampu memberi jawaban atas ketidak mampuan sistem yang ada dalam meredam yang namanya krisis global yang menyebabkan kejatuhan ekonomi di banyak negara.

Dalam upaya membumikan ajaran islam dalam kehidupan, para ahli ekonomi muslim mencoba untuk menggali sumber – sumber ajaran Islam yang kaya dengan nilai spiritual untuk kemudian dijadikan landasan dalam perilaku dan sistem yang dibangun. Kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.

Semangat dalam menjalankan syariah Islam sebagai landasan perilaku dan kerinduan umat Islam untuk memiliki sistem sendiri yang dianggap sesuai menjadi bukti bahwa perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan. Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika. Diperkirakan terdapat lebih dari AS\$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah The Economist. Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS\$ 25 miliar pada 2010.

Country	Five-year compound annual growth rate (CAGR)	Value of Islamic assets	Market share
Malaysia	20% or 2.1x faster than conventional	US\$125 billion	20%
Qatar	31% or 1.8x faster than conventional	US\$54 billion	24%
Indonesia	42% or 3.1x faster than conventional	US\$20 billion	4.6%
Saudi Arabia	11% or 3.6x faster than conventional	US\$245 billion	53%
UAE	14% or 3x faster than conventional	US\$83 billion	17%
Turkey	29% or 1.6x faster	US\$39 billion	5.6%

A World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14 published by Ernst and Young revealed Malaysia's market share, growth rate, and value of Islamic assets in comparison to five other countries that, along with Malaysia, makes up 78% of international Islamic banking assets.

Meskipun dalam perkembangannya kemudian seperti yang terjadi di Indonesia , beberapa kalangan masih skeptis dalam melihat kondisi ini , apakah perkembangan perbankan syariah dilandasi oleh semangat untuk membangun transaksi secara islamik atau karena adanya peluang bisnis diranah ini . Dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan, tentu secara ringkas dan dalam ruang lingkup waktu yang terbatas karena dipahami bahwa sebagai sebuah sistem juga akan berkembang berdasarkan kondisi masyarakatnya sehingga membutuhkan penyesuaian baik dari segi manajemennya maupun dengan perkembangan teknologi yang ada, namun tentunya sepanjang tidak melanggar asas fundamental ajaran Islam dan dilandasi dengan semangat ijtihad dan istinbat, dengan kata lain menyuntikkan ide , konsep baru dalam aturan umum keuangan yang belum atau tidak diatur dalam hukum ekonomi yang umum , konsep Islam mampu menjadi jalan keluar Dalam penulisan ini penulis juga tidak melakukan penelitian terhadap perkembangan industri baik produk maupun jasa tetapi malandaskan pada berbagai tulisan dan jurnal yang tersebar diinternet .

Ruang Lingkup

Dalam makalah ini penulis membatasi pada ruang lingkup sistim keuangan khususnya dalam Transaksi Kredit , Sewa , Perdagangan Mata Uang dan Obligasi.

Rumusan Masalah

Dengan mengkaji sejarah Islam secara ringkas seperti apa yang ditulis diatas , penulis ingin :

1. Melihat sejauh mana nilai Islam mempengaruhi tatanan / sistim ekonomi yang ada
2. Bagaimana membanding sistim keuangan Islam dan Sistim Keuangan yang ada

BAB.II PEMBAHASAN

Sistem keuangan Islam

Dalam kamus Instopedia disebutkan bahwa Ilmu Keuangan merupakan Ilmu yang mencakup pengelolaan , kreatifitas , dan pengetahuan tentang uang , bank , kredit , investasi , aset dan kewajiban . Ilmu Keuangan menfokuskan terhadap ruang lingkup sistim keuangan yang ada pada perusahaan public, swasta dan pemerintahan , hal ini berarti ilmu keuangan juga terintegrasi dengan sistim – sistim yang dibangun dalam pengelolaan aset dan kewajiban . Untuk itu pengetahuan tentang keuangan mencakup 3 kategori yaitu pengelolaan keuangan terhadap perusahaan public , swasta bahkan pengelolaan keuangan secara individu .

Dengan pengertian diatas maka setidaknya ada 2 kategori yang harus dikuatkan yaitu nilai etika dalam berbisnis dan sistim yang terintegrasi didalamnya . Tentu dalam bisnis konvensional juga setidaknya disusun oleh kedua hal ini namun dalam menjalankan bisnis dalam konteks syariah Islam terdapat semangat dalam rangka menjalankan kepatuhan terhadap perintah dan larangan dalam Islam .

Raafik Isaa Beekun dalam bukunya yang berjudul Islamic Bussines Ethics menyebutkan paling tidak ada sejumlah parameter kunci system etika Islam yang dapat dirangkum sbb:

- 1) Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya secara sempurna.
- 2) Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- 3) Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab keadilan.
- 4) Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.
- 5) Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas secara langsung bersifat etis dalam dirinya. etis bukanlah permainan mengenai jumlah.
- 6) Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai system yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
- 7) Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
- 8) Tidak seperti system etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

Istilah " Keuangan Islam " menunjukkan dua kekuatan kata yang bersaing . Kata benda " Finance " menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian , keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain , kata sifat " Islam "

menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional. Pengamat Keuangan Islam baik secara teori dan praktek merasakan adanya kesulitan dan berupaya untuk menjadikan dasarnya sama dengan pembiayaan konvensional yang menekankan daya saing dan efisiensi dan upaya untuk melestarikan karakter Islam yang khas (menekankan nama kontrak Arab dan sertifikasi oleh para sarjana agama) . Namun relita selanjutnya bahwa keduanya antara bisnis yang berlandaskan Islam dan bisnis lain sering dapat dipertahankan hanya dengan biaya , dan minimalisasi biaya yang – didorong oleh tekanan kompetitif – yang dapat hanya membuat sebuah perbedaan bentuk bukan substansi. Sejatinnya, memang Maqasid al - Syariah mencerminkan pandangan holistik Islam yang harus tampak secara keseluruhan pada sistem baik sosial maupun ekonomi, tidak sebagai bagian , karena Islam merupakan tatanan yang terintegrasi dalam kehidupan dan tujuannya meliputi seluruh kehidupan , individu dan masyarakat ; di dunia dan di akhirat . Oleh karena itu , pemahaman yang mendalam tentang Maqasid al - Syariah memerlukan komitmen yang kuat dari setiap individu dan organisasi dalam rangka untuk keadilan , persaudaraan dan kesejahteraan sosial . yang pada intinya akan mengarah pada masyarakat dimana setiap anggota akan saling bekerja sama daripada bersaing , karena keberhasilan dalam hidup adalah untuk mendapatkan kebahagiaan tertinggi (falah) meskipun memaksimalkan keuntungan bisa jadi adalah juga tujuan dari setiap bisnis yang dijalankan oleh umat Islam . Memaksimalkan output harus disertai dengan upaya yang diarahkan untuk memastikan inti kesehatan spiritual sebagai kesadaran manusia, keadilan dan fair play di semua tingkatan interaksi manusia (muamalah) . Hanya pengembangan semacam ini yang dapat menjaga dan sesuai dengan Maqasid al - Syariah (Chapra , 2000a)

Sistem Keuangan Tanpa Bunga

Dua hal yang menjadi larangan dalam berbisnis secara Islam , yaitu Riba dan Gharar (Secara istilah jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya). **Riba** berarti menetapkan bunga/melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam

Abad Pertengahan, sistem keuangan Islam sudah dipraktekkan di seluruh Negara yang didominasi Muslim, hal ini mendorong kegiatan perdagangan dan bisnis dengan perkembangan kredit . Di Negara Spanyol dan Mediterania dan Baltik , pedagang Islam menjadi sangat diperlukan sebagai perantara dalam aktivitas perdagangan . Bahkan , banyak konsep , teknik , dan instrumen keuangan Islam yang kemudian diadopsi oleh pemodal pelaku usaha di Eropa. Sebaliknya , istilah " Sistem Keuangan Islam " relatif baru , baru muncul di pertengahan 1980-an . Bahkan , semua referensi sebelumnya untuk kegiatan komersial atau perdagangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di istilahkan sebagai sistem keuangan yang lebih menjurus sebagai perbankan " bebas bunga " atau " Islam " . Akan Tetapi, menggambarkan sistem keuangan Islam hanya sebagai " bebas bunga " tidak selalu memberikan gambaran yang benar dari sistem secara keseluruhan.

Tidak diragukan lagi, melarang penerimaan dan pembayaran bunga adalah inti dari sistem, tetapi didukung oleh prinsip-prinsip lain dari aturan Islam yang menganjurkan berbagi risiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kepatuhan terhadap kontrak yang disetujui bersama. Demikian pula, sistem keuangan Islam tidak terbatas pada perbankan tetapi mencakup pembentukan modal, pasar modal, dan semua jenis intermediasi keuangan.

Menafsirkan sistem sebagai "bebas bunga" cenderung menciptakan kebingungan. Filosofis dasar sistem keuangan Islam melampaui interaksi faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sedangkan sistem keuangan konvensional berfokus terutama pada ekonomi dan aspek transaksi keuangan, Sistem Islam menitikberatkan pada etika, moral, sosial, dan dimensi agama, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini dapat dihargai sepenuhnya hanya di konteks ajaran Islam pada perilaku etika, distribusi kekayaan, sosial dan ekonomi keadilan, dan peran negara.

Sistem keuangan Islam dibangun dengan larangan mutlak pembayaran atau penerimaan dari setiap transaksi yang telah ditentukan, dan dijamin tingkat pengembaliannya. Ini menutup pintu untuk konsep bunga dan menghalangi penggunaan instrumen berbasis utang. Sistem ini mendorong pembagian risiko, mempromosikan kewirausahaan, enggan berperilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak. Sebuah Sistem keuangan Islam dapat diperkirakan akan stabil karena penghapusan pembiayaan- hutang dan meningkatkan alokasi efisiensi. Dengan model "dua – Jendela" para lembaga mediasi keuangan disarankan bahwa permintaan deposito didukung 100 persen oleh cadangan, dan investasi deposit diterima murni dengan dasar berbagi ekuitas. Model analitis menunjukkan bahwa sistem tersebut akan stabil karena umur dan struktur kewajiban dan aset yang simetris cocok melalui pengaturan bagi hasil, tanpa menimbulkan biaya bunga yang tetap, dan refinancing melalui utang tidak mungkin. Efisiensi Alokasi terjadi karena alternatif investasi dipilih secara ketat berdasarkan produktivitas mereka dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Hal ini akhirnya, akan mendorong jwa kewirausahaan sebagai pengusaha yang mampu bersaing untuk menjadi bagian sebagai pemasok modal, yang pada gilirannya akan menjadi tim manajemen yang akan ikut meneliti proyek.

Jual Beli dalam Sistem Keuangan Islam (*Bay' Al Musawamah*)

Jenis paling umum dalam sistem jual beli pada sistem keuangan Islam adalah Bay' Al Musawamah, dimana kedua belah pihak setuju dan bersedia menyepakati terhadap harga yang ditetapkan dalam transaksi. Dalam sistem Keuangan Islam ada 3 (tiga) tipe penjualan; Murabahah, Tawliyah dan Wadi'a. Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **murabahah** adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam murabahah dan tawliya, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penjual harus menjadi pemilik, jika tidak, tidak mungkin bagi penjual untuk mengungkapkan biaya di mana ia memperoleh barang / harta benda. Metode yang paling umum dari pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah adalah "murabahah kepada pemesanan pembelian". Hal ini didasarkan pada gabungan dari dua pendapat, Pertama Al-Syafi'i Saya yang diizinkan calon pembeli untuk memberitahu penjual

"membeli properti ini, dan aku akan membelinya dari Anda pada x persen keuntungan, "dan pendapat ahli hukum fikih Maliki Ibnu Shubruma yang memungkinkan janji pembeli potensial harus dibuat mengikat. Dalam konferensi pertama bank syariah di Dubai (1979), peserta menyimpulkan bahwa berdasarkan fikih Maliki "secara hukum kedua belah pihak yang bertransaksi terikat jenis janji yang disepakati dalam lingkup yang sesuai dengan tuntunan agama dan mengikat untuk semua institusi lain. "Putusan ini ditegaskan kembali pada tahun 1983, pada konferensi kedua bank syariah di Kuwait, bahwa "Penjualan dengan sistem Murabaha berlaku jika bank berpotensi terkena resiko kerusakan sebelum pengiriman ke pembeli, serta kewajiban untuk menerima kembali jika terdapat cacat tersembunyi yang ditemukan di dalamnya.

Tauliyah secara bahasa berasal dari kata: walla, yang artinya memberi wewenang. Tauliyah berarti memberi wewenang kepada orang lain untuk memiliki atau menggunakan suatu barang. Secara istilah, jual beli Tauliyah adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sama dengan harga belinya, dan penjual menyampaikan harga belinya kepada pembeli. Wadhi`ah secara bahasa artinya kerugian. Bisa juga digunakan untuk menamakan pajak yang diambil oleh pemerintah. Secara istilah, **Wadhi`ah** Kata wadi`ah berasal dari wada`asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi`ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaganya. Secara harfiah, Al-wadi`ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.(Wikipedia).Jual beli wadhi`ah sering juga dinamakan dengan jual beli muhathah, hathitah, mukhasarah, dan muwadha`ah.

Pertukaran Mata Uang (*Sarf*)

Sistem Keuangan Islam yang terkenal dimana adanya larangan riba dalam transaksi, tercatat enam komoditas yang harus diperdagangkan langsung dan dalam jumlah yang sama. Sistem ini juga diterapkan secara eksklusif untuk komoditas moneter, Umar ibn al-Khattab berkata, "Jangan menjual emas dengan emas atau perak untuk perak kecuali dalam jumlah yang sama. Salah satu dampak dari perdagangan uang adalah berdampak pada fluktuasi mata uang dan ketidakpastian moneter.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Tri Sry Rahayu (2013 , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing , Segala bentuk muamalat itu hukumnya mubah kecuali terdapat dalil-dalil yang mengharamkannya. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung riba', garar, maysi'r dan tidak sesuai dengan asas-asas muamalat. Jual beli valuta asing hukumnya mubah dengan syarat jumlah uang yang akan ditukar dengan jumlah uang yang akan diterima jumlahnya sama dan dilakukan secara kontan. Dari delapan faktor yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing hanya terdapat 5 (lima) faktor saja yang sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam asas-asas muamalat, yaitu:

1. Hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan. Faktor ini tidak sesuai dengan asas-asas muamalat karena dalam faktor ini terdapat unsur ketidakadilan dan unsur memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.

2. Tingkat inflasi pada golongan natural inflation karena tinggi rendahnya tingkat inflasi ditentukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun untuk inflasi pada golongan human error inflation tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas muamalat.
3. Keadaan perekonomian suatu negara karena keadaan perekonomian tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat.
4. Kebijakan moneter karena dengan kebijakan moneter pemerintah bisa mengatur masyarakat agar keadaan perekonomian bisa lebih maju.
5. Neraca pembayaran karena dengan adanya neraca pembayaran pemerintah mengetahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Sedangkan 3 (tiga) faktor lainnya tidak sesuai dengan asas-asas muamalat, yaitu:

1. Tingkat bunga karena hukum Islam melarang adanya unsur bunga dalam semua transaksi.
2. Pengharapan pasar atau market expectation atas kondisi di masa datang karena faktor ini mengandung unsur ketidakadilan, ada Negara yang diuntungkan namun ada negara yang dirugikan.
3. Perbedaan suku bunga di berbagai negara karena faktor ini mengandung unsur riba

Sewa Guna Usaha , Sekuritas dan Sukuk (Leasing, Securitization)

Dalam beberapa tahun terakhir sewa telah menjadi semakin populer sebagai kendaraan untuk pembiayaan pembelian berbagai aset , serta penerbitan berbagai instrumen keuangan , dari sekuritas berbasis hipotik untuk struktur obligasi yang dikenal sebagai sukuk . Meningkatnya popularitas pembiayaan berbasis sewa dan sekuritisasi berasal dari adanya aset fisik yang mendasari, hak pakai hasil yang dapat ditransfer dalam berbagai sewa atau sub sewa . Sistem tersebut memungkinkan pasar sekunder untuk menggunakan sistem utang berbasis sewa muncul tanpa melanggar larangan perdagangan secara umum dalam hal aturan utang, dan diikuti oleh ahli hukum (Pengecualian ahli hukum Malaysia menyusul pendapat tertentu dalam mashab Shafi'i) .

Analisis umum ini terbit dalam hukum kontemporer oleh Fiqh Akademi OKI pada sesi ketujuh di Jeddah (09-14 Mei 1992) mengenai praktek yang dikenal sebagai " da'wa ta'ajjal " (mengurangi jumlah utang untuk pembayaran) :

“Pengurangan jumlah kewajiban tangguhan untuk memfasilitasi prabayar , baik dimulai oleh debitur atau kreditur (da'wa ta'ajjal) , secara hukum diperbolehkan , dan tidak dianggap sebagai bentuk riba dilarang , asalkan : (i) itu tidak ditetapkan sebagai syarat di depan [sebelum inisiasi utang] , dan (ii) hubungan antara debitur dan kreditur adalah biner , sebaliknya jika pihak ketiga yang terlibat , transaksi akan mewarisi keputusan untuk pendiskontoan surat berharga [yang dilarang] .

Sewa menyewa adalah menjual manfaat, sedang upah mengupah adalah menjual tenaga atau jasa. Dengan demikian, sewa digunakan untuk pemanfaatan barang, sedangkan upah digunakan untuk tenaga atau jasa (pelayanan) (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000) Salah satu subtransaksi kontrak Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah pemberian izin oleh perusahaan

pembiayaan (lessor) kepada perusahaan pengguna barang (Lessee) untuk memanfaatkan atau menggunakan barang modal didalam menjalankan usaha bisnisnya dengan imbalan sejumlah fee yang harus dibayar oleh pengguna barang kepada perusahaan pembiayaan dalam batasan waktu tertentu. Subtansi kontrak Leasing tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad ijarah dalam hukum Islam yaitu samasama memindahkan kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah uang dalam batas waktu tertentu. Perbedaan pokok terletak

- (1) Pada akhir kontrak, Ijarah tidak diiringi perpindahan kepemilikan, sedang leasing terjadi hak opsi yaitu hak dari Lessee (pengguna barang modal) untuk mengembalikan atau membeli barang modal yang disewa pada akhir jangka waktu perjanjian (Adiwarman A Karim, 2006: 145)
- (2) Dalam Bisnis Leasing terdapat bunga yang diwajibkan dibayar oleh Lessee (Pengguna barang modal), sedang dalam akad ijarah tidak ada kewajiban sipenyewa membayar bunga kepada pihak

Dalam perkembangannya terdapat system sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan hak atau sebaliknya pembelian dan diakhiri sewa . Dalam hal seperti ini dalam sistim keuangan Islam dikenal dengan Al-Ijarah al-Muntahiyah bitTamlik. Akad ijarah model al-muntahiyah bit-tamlik ini, diperbolehkan oleh syara', dengan dasar hukum atau dalil sebagai berikut:

- (1) Akad Ijarah bit Tamlik bukan gabungan dua akad, yakni sewa dan jual beli dalam satu akad (yang ini dilarang oleh hadits) "Rasulullah pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk barang atau jasa" (Turmudzi, 2002,: 347). Namun, akad ini atas dua akad yang terpisah dan independen, pertama adalah akad sewa, dan di akhir masa sewa dibentuk akad baru yang independen, yakni akad jual beli atau bias juga dengan hibah.
- (2) Ulama Malikiyah menyatakan, akad sewa (ijarah) bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam sebuah transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan subtansi keduanya. Ulama Syafi'iyah dan habailah mengakui kebasahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan subtansi akad di antara keduanya
- (3) Ketetapan ulama fiqh dunia di Kuwait (10-15 Desember 1988) yang menghadirkan alternatif solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit, atau akad ijarah, ketika akhir perjanjian, penyewa diberi beberapa opsi, yaitu perpanjangan masa kontrak, atau membeli obyek sewa dengan harga yang berlaku dipasar (Turmudzi, 2002,: 347)

Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab 'sak' atau sertifikat. Secara singkat AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir. Karakteristik Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak man- faat

(beneficial title); pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan; terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV); memerlukan underlying asset. penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. Tujuan Penerbitan Sukuk Negara (SBSN) memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; mendorong pengembangan pasar keuangan syariah; menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah; diversifikasi basis investor; mengembangkan alternatif instrumen investasi; mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Kelebihan berinvestasi dalam Sukuk Negara, khususnya untuk struktur Ijarah. Memberikan penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain. Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah. Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.

Kesimpulan

Sebagai sebuah sistem, sistem ekonomi Islam perlu terus digali untuk menjadi ide baru dalam penyelenggaraan keuangan khususnya di Negara yang didominasi oleh mayoritas penganut agama Islam, tentu hal ini sebagai jawaban bagi masyarakat awam Islam untuk senantiasa melakukan aktifitas yang sesuai dengan tuntunan agama. Konsep Riba dan Gharar sebagai konsep utama dalam keuangan Islam harus mampu menjadi ide baru sebagai jawaban atas kurangnya alternative dalam sistem keuangan global.

Daftar Pustaka

1. Abdulazeem Abozaid, The Challenges of Realizing Maqasid al-Shari`ah in Islamic Banking and Finance
2. Dahlia El Hawary, Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated
3. Harun, Model Bisnis Leasing dalam perspektif Hukum Islam
4. Mahmuda El Gamal, Islamic Finance ; Law, Finance and Practice
5. Tri Sry Rahayu, Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor – factor yang mempengaruhi nilai tukar dalam transaksi valas